AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 6(2), 2026: 115-132
doi: 10.36701/al-khiyar.v6i1.2634

AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam

Journal homepage: http://journal.stiba.ac.id/indek.php/tamam

Konsep *Taqābuḍ* pada Pertukaran *Cashless* Elektronik dengan *Cash* Perspektif Fikih Muamalah

Taqābuḍ Concept in Electronic Cashless Exchange with Cash from Muamalah Fiqh Perspective

Saadal Jannah[a], **Sri Reski Wahyuni Nur**[b], **Siti Anidah**[c]

[a] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: saadaljannah@stiba.ac.id*
[b] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: srireskinur@stiba.ac.id*
[c] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email:sitianidah@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 30 September 2025
Revised: 01 June 2026
Accepted: 12 November 2026
Published: 13 November 2026

Keywords:
Taqābuḍ, Cashless, Elektronik, Fikih Muamalah.

ABSTRACT

In muamalah jurisprudence, an exchange contract requires direct handover as a valid condition for the transaction. This raises issues when exchanges are conducted between different electronic cashless systems, or between cashless and cash, especially when the taqābuḍ requirements are not fully met. This study aims to examine the concept of taqābuḍ in exchanges between electronic cashless systems and the legal basis for exchanges between electronic cashless and cash that do not meet the taqābuḍ requirements from the perspective of muamalah jurisprudence. This study uses a library research method with a normative and conceptual approach. The results show: First, taqābuḍ in transactions between cashless systems can be considered legally valid if the recording and control of funds are instantaneous and can be used immediately. Second, if the exchange between electronic balances and cash is conducted without fulfilling the taqābuḍ requirements in one assembly, then the transaction is invalid. This research is expected to be an academic reference and a basis for sharia considerations for digital financial industry players, regulators, and the Muslim community in general.

ABSTRAK

Dalam fikih muamalah, akad pertukaran mewajibkan terjadinya *taqābuḍ* (serah terima) secara langsung sebagai syarat sah transaksi. Hal ini menimbulkan persoalan ketika pertukaran dilakukan antar system *cashless* elektronik yang berbeda, maupun *cashless* dengan uang tunai, khususnya ketika syarat *taqābuḍ* tidak terpenuhi secara sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *taqābuḍ dalam pertukaran antar system* cashless *elektronik* dan hukum pertukaran antara *cashless* elektronik dengan uang tunai yang tidak memenuhi syarat *taqābuḍ* dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan normative dan koseptual. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, *taqābuḍ* dalam transaksi antar system *cashless* dapat dinilai sah secara hukum jika proses pencatatan dan penguasaan dana berlangsung instan dan dapat digunakan langsung. Kedua, apabila pertukaran antara saldo elektronik dan uang tunai dilakukan tanpa memenuhi syarat *taqābuḍ* dalam satu majelis, maka transaksi tersebut tidak sah. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribussi teerhadaap pengembangan dissiplin ilmu fikih muamalah kontemporer dengan memperluas pemahaman tentang penerapan konsep *taqābuḍ* dalam konteks ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini memperkaya khazanah teori hukum Islam dengan menawarkan parameter baru dalam menilai keabsahan transaksi non-tunai berbasis teknoligi. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan ilmiah bagi pengembangan fatwa, kebijakan regulator

keuangan Syariah, serta praktik industry keuangan digital yang berlandaskan prinsip Syariah.

***How to cite*:**
Saadal Jannah, Sri Reski Wahyuni Nur, Siti Anidah, "Konsep Taqābuḍ pada Pertukaran Cashless Elektronik dengan Cash Perspektif Fikih Muamalah", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 2 (2026): 115-132. doi: 10.36701/al-khiyar.v6i1.2634

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk di antaranya sektor ekonomi. Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah transformasi dalam metode transaksi keuangan. Saat ini, transaksi *cashless* elektronik seperti pembayaran melalui dompet digital (*e-wallet*) dan transfer bank semakin diminati, menggantikan transaksi tradisional menggunakan uang tunai (*cash*). Fenomena ini tidak hanya terbatas pada negara-negara maju, tetapi juga mulai menjangkau negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang memperlihatkan tren signifikan dalam penggunaan sistem pembayaran elektronik.[1] *Cashless* elektronik menawarkan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan metode pembayaran tunai. Data yang disampaaikaan dalam artikel Kompas.com menunjukkan bahwa nilai transaksi menggunakan uang elektronik diperkirakan akan tumbuh sebesar 23,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total mencapai Rp495,2 triliun pada tahun 2023. Sejalan dengan itu, transaksi perbankan digital juga mengalami peningkatan sebesar 28,72 persen pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai mencapai Rp52.545,8 triliun.[2] Hal ini mengindikasikan bahwa transaksi berbasis *cashless* elektronik bukan hanya tren sesaat, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi yang lebih luas. Namun, meskipun teknologi semakin berkembang, uang tunai (*cash*) masih menjadi opsi utama bagi mayoritas masyarakat, terutama di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh infrastruktur digital.

Melalui Fatwa No: 28/DSN-MUI/III/2002, MUI menetapkan bahwa transaksi jual beli mata uang (*ṣarf*) diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: tidak dilakukan untuk tujuan spekulatif (untung-untungan), adanya kebutuhan untuk bertransaksi atau sebagai cadangan (tabungan), serta jika pertukaran dilakukan antar mata uang yang sejenis, maka nilainya harus setara dan dilakukan secara tunai[3] Dalam fikih muamalah, akad tukar menukar uang yang dikenal dengan istilah *ṣarffuqaha,* yaitu transaksi jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lainnya, baik yang sejeniss maaupun berlainan jenis. [4]Akad ini termasuk dalam kategori *'uqūd al-mu'āwaḍah* (akad pertukaran nilai), namun memiliki karakteristik tersendiri karena kedua benda yang

[1] Maria Septiani Sitanggang and Farah Wulandari Pangestuti, 'Pengaruh Cashless Payment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Komparasi Negara Maju Dan Berkembang Anggota G20', *Comtemporary Studies in Economic, Finance and Banking* 3, no. 3 (2024): 610.

[2] Kristanto Wisnubroto, 'Transaksi Uang Elektronik Malejit', *Indonesia.Go.Id*, n.d., https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1.

[3] DSN-MUI, *Fatwa Dewaan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf),* Jakarta, 2002.

[4] Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 395.

dipertukarkan sama-sama berfungsi sebagai alat tukar sekaligus objek jual beli. [5] Oleh sebab itu, para fuqahā' menetapkan sejumlah ketentuan khusus yang membedakan *ṣarf* dari jual beli biasa, seperti kewajiban adanya serah terima (*taqābuḍ*) di majelis akad, larangan adanya *khiyār syarṭ* (opsi bersyarat), serta keharusan kesetaraan nominal bila pertukaran dilakukan antara mata uang yang sejenis. [6] Akad *ṣarf* inilah yang menjadi dasar hukum bagi seluruh bentuk pertukaran mata uang, termasuk dalam sistem pembayaran modern seperti *e-money* dan transfer elektronik. [7] Hukum Islam juga mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang melakukan penukaran komoditi tertentu yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. Para ulama sepakat bahwa enam komoditas yang disebutkan dalam hadis, yakni emas, perak, gandum bulat, *sya'ir* (sejenis gandum berbiji panjang), kurma, dan garam, termasuk dalam kategori komoditas ribawi. [8] Oleh karena itu, keenam barang tersebut boleh diperjualbelikan secara barter asalkan memenuhi syarat tertentu. Jika barter dilakukan antara komoditas yang sejenis, seperti emas dengan emas, maka harus terpenuhi dua ketentuan utama. Pertama, jumlah dan takaran barang yang dipertukarkan harus setara. Kedua, transaksi harus dilakukan secara tunai (*qabḍ*), artinya serah terima barang harus berlangsung pada saat akad dilangsungkan dan tidak boleh ditunda setelah akad atau setelah kedua pihak yang bertransaksi berpisah, bahkan hanya sesaat.[9]

Berbagai literatur fikih muamalah menegaskan bahwa *taqābuḍ* merupakan unsur krusial dalam menjamin keabsahan transaksi terhadap komoditas ribawi. Para fuqaha menempatkan *taqābuḍ* sebagai ssyarat pokok dlam akad prtukaran (*ṣarf*) maupun jual beli barang ribawi, untuk memastikan tidak terjadi penundan yang menimbulkan unsur riba. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab* menjelaskan bahwa dalam *ṣarf* (jual beli mata uang), kedua pihak wajib melakukan serah terima (*taqābuḍ*) secara langsung di majelis akad agar terbebas dari riba nasi'ah. [10] Sementara itu, Ibnu Qudamah dalam *al-Mughnī* juga menegaskan bahwa transaksi pertukaran barang ribawi yang sejenis mensyaratkan kesetaraan nilai dan serah terima langsung tanpa penundaan. [11] Dalam konteks fikih muamalah kontemporer, Wahbah al-Zuhailī menyatakan bahwa *taqābuḍ* bukan sekedar symbol penyerahan, tetapi merupakan tanda hukum berpindahnya hak milik yang sah atas objek transaksi, sehingga tanpa *taqābuḍ* transaksi dianggap belum sempurna. [12] Oleh karena itu, serah terima merupakan syarat penting, baik dalam pertukaran barang sejenis maupun yang tidak sejenis.[13] Serah terima fisik yang dilakukan secara langsung masih dianggap sebagai metode utama dalam memastikan keabsahan transaksi tersebut.[14]Namun, dengan adanya sistem pembayaran

[5] Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 231.

[6] Abdurrahman ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 23.

[7] Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002*, Jakarta, 2002.

[8] Organisasi Konferensi Islam di Jeddah, *Majalah Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, 2 (Jeddah, n.d.).

[9] Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 4th ed., 5 (Suriah: Daar Al Fikr, n.d.).

[10] Yahya ibn Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 396.

[11] Abdurahman ibn Qudamaah, *al-Mughni,* Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 23.

[12] Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 4th ed., 5 (Suriah: Daar Al Fikr, n.d.).

[13] Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*.

[14] Al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Hanafi, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, 1st ed. (Mesir: Matba' al-Maliyyah, 1327).

elektronik yang tidak melibatkan serah terima fisik, timbullah pertanyaan tentang bagaimana implementasi konsep *taqābuḍ* dalam pertukaran antar sesama *cashless* elektronik.

Sistem pembayaran elektronik, terutama dalam bentuk *e-money* dan transfer bank terus mengalami pertumbuhan pesat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, layanan seperti GoPay, OVO, dan DANA semakin diminati oleh masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.[15]Pada bulan April 2023, total nilai transaksi belanja menggunakan uang elektronik (e-money) di Indonesia tercatat mencapai Rp37,46 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 1,4% dibandingkan bulan Maret 2023, dan meningkat 5,8% dibandingkan dengan April 2022. Bahkan, jumlah kartu atau instrumen pembayaran digital juga mengalami pertumbuhan signifikan, yakni bertambah sebanyak 123,81 juta unit dibandingkan dengan April tahun sebelumnya.[16]Penggunaan *e-money* di Indonesia terus meningkat pesat, didorong oleh kebutuhan akan transaksi yang lebih cepat, aman, dan praktis.[17]Namun, penggunaan teknologi ini membawa tantangan tersendiri dalam konteks hukum Islam, terutama terkait dengan serah terima yang tidak tampak secara fisik dalam transaksi. Dengan adanya dua bentuk transaksi yang berbeda wujud ini, yaitu *cashless* elektronik dan *cash* muncul pertanyaan penting mengenai hukum pertukaran antara satu jenis komoditi riba (uang) dalam dua bentuk wujud yang berbeda dalam perspektif fikih muamalah, khususnya syarat *taqābuḍ* (serah terima). *Taqābuḍ* adalah serah terima yang menjadi syarat sahnya suatu transaksi, di mana baik barang maupun uang harus diserahkan secara langsung dan jelas kepada pihak yang berhak untuk menghindari terjadinya garar. Transaksi *cashless* elektronik, meskipun sangat efisien dan praktis, menimbulkan isu fikih terkait keabsahan serah terima dalam jual beli, khususnya dalam menentukan apakah proses digital dapat diakui sebagai bentuk serah terima yang sah menurut hukum Islam, menggantikan serah terima fisik sebagaimana disyaratkan dalam akad-akad muamalah.

Seiring meluasnya penggunaan transaksi elektronik, terutama sistem *cashless*,[18] penting untuk memahami apakah pertukaran antara *cashless* elektronik dan uang tunai tanpa serah terima fisik tetap sah menurut fikih muamalah. Penelitian ini menjadi relevan karena meskipun teknologi berkembang pesat, pandangan ulama terkait transaksi *cashless* masih beragam. Oleh karena itu, diperlukan kajian fikih yang komprehensif untuk menilai keabsahan transaksi tersebut, agar masyarakat dapat bertransaksi secara digital dengan keyakinan bahwa akad yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal *taqābuḍ*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memilih untuk mengangkat isu ini sebagai fokus pembahasan. Maka dirumuskan 2 rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana implementasi konsep *qabḍ* dalam pertukaran sistem *cashless* elektronik. Kedua, bagaimana hukum pertukaran antara *cashless* elektronik dengan *cash* yang tidak memenuhi konsep *taqābuḍ* dalam perspektif fikih muamalah.

[15] Khofifah Eka Nursinta Putri, 'Analisis Kausalitas Penggunaan E-Money Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia' (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2023).

[16] 'Kupas Tuntas Penggunaan E-Money Di Indonesia', *Gopay.Co.Id*, n.d., https://gopay.co.id/blog/e-money-adalah.

[17] Khofifah Eka Nursinta Putri, 'Analisis Kausalitas Penggunaan E-Money Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia'.

[18] Rohmad Fuad Armansyah and Moch. Bisyri Effensi, 'Hari Gini? Cashless-in Saja!', *Perbana.Ac.Id*, n.d., https://www.perbanas.ac.id/index.php/id/det/543-hari-gini?-cashless-in-aja!

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi konsep *qabḍ* dalam pertukaran antar sistem *cashless* elektronik dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertukaran *cashless* elektronik dengan *cash* yang tidak memenuhi konsep *taqābuḍ* dalam perspektif fikih muamalah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dari sisi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan peneliti untuk merancang dan mengarahkan proses penelitian dalam rangka melengkapi data-data yang dibutuhkan adalah pendekatan normatif dan konseptual.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait: *Pertama,* artikel jurnal yang berjudul *Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam*[19]karya Romi Adetio Setiawan membahas praktik penukaran uang menjelang hari raya yang menjadi tradisi masyarakat, namun memunculkan perbedaan pandangan hukum. Romi menyimpulkan bahwa penukaran uang sejenis diperbolehkan jika dilakukan secara tunai dan tanpa tambahan nilai, sementara upah jasa penukaran tetap dibolehkan asal tidak berdasarkan persentase. *Kedua,* artikel jurnal yang berjudul *Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip dan Kepatuhan Syariah*[20]karya Mukhammad Zainul Muttaqin membahas keabsahan *e-money* dalam hukum syariah melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Ia menyimpulkan bahwa *e-money* dibolehkan selama memenuhi syarat seperti akad yang jelas, dana halal, dan bebas dari riba, garar*,* serta maisir. Artikel ini juga menekankan pentingnya kepatuhan syariah oleh penyedia layanan. *Ketiga*, artikel jurnal yang berjudul *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik (E-Money)* [21] karya Inud Danis Ikhwan Meranti dan Ana Santika membahas respons hukum Islam terhadap perkembangan uang elektronik melalui analisis fatwa DSN-MUI No. 116/2017. Fatwa ini menegaskan keabsahan *e-money* sebagai alat pembayaran syariah selama memenuhi prinsip muamalah. Penelitian ini memberi legitimasi terhadap penggunaan *e-money* dalam sistem keuangan modern. *Kelima*, skripsi yang berjudul *Tinjauan Sistem Transaksi "Ovo" Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Ovo Booth di Malang Town Square)*[22]karya Muhammad Ihsan Habibi Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini mengulas jenis akad dalam sistem OVO, seperti akad *wadī'ah* pada proses pengisian saldo (*top up*), akad *ju'ālah* pada sistem *cashback*, serta akad *ijārah* dalam transaksi antara pengguna dan *merchant*. Pendekatan yang digunakan bersifat praktis dan aplikatif, dengan objek kajian terbatas pada implementasi transaksi digital pada platform OVO di lokasi tertentu. Penelitian ini berbeda dari beberapa studi sebelumnya karena secara khusus menelaah konsep *taqābuḍ* pada pertukaran *cashless* elektronik dengan *cash* dengan menggunakan pendekatan normatif, khususnya terkait keabsahan serah terima non-fisik dalam sistem *cashless* menurut fikih muamalah.

[19] Romi Adetio Setiawan, 'Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam', *Al-Intaj* 2, no. 2 (n.d.).

[20] Mukhammad Zainul Muttaqin, 'Implementasi E-Money Dalam Pespektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah', *INNOVATIVE : Journal of Social Science Research* 4, no. 5 (n.d.).

[21] Inud Danis Ikhwan Meranti and Ana Santika, 'Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik (E-Money)', *Al-Azhar Journal of Islamic Economic* 6, no. 1 (n.d.).

[22] Muhammad Ihsan Habibi, 'Tinjauan Sistem Transaksi "Ovo" Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Ovo Di Malang Town Square)', n.d.

PEMBAHASAN

A. *Tinjauan Umum Tukar-Menukar Uang dalam Islam*

Pengertian *ṣarf* adalah jual beli mata uang dengan mata uang baik sejenis maupun tidak. *Ṣarf* termasuk dalam akad *mu'āwaḍah*, akan tetapi akad *ṣarf* memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan jual beli biasa. Dalam akad ini, kedua benda yang dipertukarkan sama-sama bisa dipandang sebagai objek jual dan juga sebagai alat tukar. Selain itu, *ṣarf* memiliki sejumlah ketentuan khusus yang tidak berlaku dalam akad jual beli umum, seperti wajibnya serah terima langsung (*taqābuḍ*) di majelis akad, larangan adanya *khiyār al-syarṭ* (opsi bersyarat), dan keharusan kesamaan nominal bila jenis mata uangnya sama. Karena kekhususan-kekhususan ini, para ulama memberi nama khusus bagi akad *ṣarf*, sebagaimana mereka juga menamai akad *salam* secara khusus. Dalam istilah hukum modern, ini termasuk dalam kategori *'uqūd musammāh* atau akad-akad yang ditetapkan namanya secara khusus.[23]

Transaksi *ṣarf* ini dibolehkan, karena Rasulullah saw. membolehkan jual beli komoditas riba satu sama lain ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahterimakan dari tangan ke tangan (tunai). Seperti hadis yang diriwayatkan dari 'Umar ibn al-Khaṭṭāb, Rasulullah saw. bersabda:

بيع الذَّهب بالْفضَّة ربا إلَّا هاء وهاء (رواه مسلم) [24]

Artinya:

> Menjual emas dengan perak adalah riba kecuali (dengan cara) tunai secara langsung. (HR. Muslim)

Adapun rukun dalam jual beli mata uang (*Ṣarf*) ada 3 yaitu[25]: 1. Pelaku transaksi, yaitu penjual (*al-bā'i'*) dan pembeli (*al-musytari*), 2. Objek transaksi, yaitu nilai tukar (harga) dan mata uang yang diperjualbelikan (barang), 3. *ṣīgah*, yaitu ijab dan *qabūl.* Syarat *Ṣarf*[26] : 1. Dalam akad *ṣarf*, disyaratkan terjadinya serah terima barang terlebih dahulu sebelum kedua pihak yang bertransaksi berpisah. 2. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis. Jika kedua barang yang dipertukarkan berasal dari jenis yang sama, dan barang-barang tersebut termasuk dalam kategori benda yang ditimbang, seperti menukar emas batangan dengan emas, atau perak dengan perak, maka wajib adanya kesamaan dalam timbangan (berat), meskipun kualitasnya berbeda. 3. Terbebas dari hak khiyar syarat. Dalam akad *ṣarf*, tidak diperkenankan adanya *khiyār al-syarṭ* (opsi bersyarat) bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi, baik salah satu maupun keduanya. Hal ini karena dalam akad *ṣarf*, serah terima merupakan syarat penting untuk terjadinya kepemilikan. Sementara itu, keberadaan *khiyār al-syarṭ* justru menghalangi terwujudnya kepemilikan tersebut. 4) Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan). Salah satu syarat sah dalam akad *ṣarf* adalah tidak adanya penundaan waktu, baik dari salah satu pihak maupun dari keduanya. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka akad dinyatakan batal, karena sebagaimana diketahui, serah terima atas dua barang yang dipertukarkan harus terjadi sebelum para pihak berpisah. Penundaan waktu secara otomatis menunda proses serah terima, sehingga menyebabkan

[23] Al-Dubayyan bin Muhammad al-Dubyan, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣālah wa Mu'āṣarah*, 2nd ed., 12, 1432.

[24] Abu al Husain Muslim bin al Hajjaj al Qushairi al Naisaburi, *Shahih al Muslim* (Kairo: Dar al Hadis, 1991).

[25] Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*.

[26] Saleh bin Zabin al-Marzouqi al-Buqmi, *al-Ittijār fī al-'Umalāt 'Abra Wasā'il al-Ittiṣāl al-Ḥadīṣah*, 1st ed. (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1435).

akad menjadi tidak sah. Namun, jika pihak yang semula menunda kemudian mencabut niat penundaan tersebut sebelum terjadi perpisahan, lalu melaksanakan serah terima sesuai ketentuan, dan setelah itu keduanya berpisah, maka akad tersebut menjadi sah kembali.[27]

B. *Uang Tunai (Cash) dalam Perspektif Islam*

Secara etimologi, istilah *nuqūd* dalam bahasa Arab memiliki makna dasar tunai atau pembayaran kontan. Dalam hadis, digunakan frasa seperti *naqadanī al-ṡaman* untuk menunjukkan pembayaran secara langsung. Istilah *nuqūd* sebagai padanan kata uang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, namun istilah lain seperti dinar**,** dirham**,** *wariq***,** *'ain*, dan fulūs digunakan untuk merujuk pada alat tukar yang berlaku di masyarakat. [28]

Para ulama fikih menyebut mata uang dengan menggunakan kata dinar, dirham dan fulūs. Untuk menunjukan dinar dan dirham mereka menggunakan kata *naqdain* (*muṡannā*). Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah* menuliskan bahwa *nuqūd* adalah setiap sesuatu yang digunakan sebagai media pertukaran yang mencerminkan *tsaman* atau harga bagi sesuatu (*ṡaman al-asyyā'*) dan simbol nilai (*miqyās li l-qiyam*).

وهي كُلُّ ما يستعمل أَداةً أَوْ وسيطًا للتَّبادُل بإعْتبارِها ثَمَنًا للْأَشْياء ومقْياسا للْقيم[29]

Artinya:

> (*Nuqūd*) adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat atau perantara pertukaran, karena dianggap sebagai harga bagi barang-barang dan sebagai ukuran nilai.

Menurut Muḥammad Rawwās Qal'ajī, uang yang dikenal juga dengan istilah *naqd* merupakan sesuatu yang dijadikan alat tukar oleh masyarakat. Uang ini bisa berupa logam maupun kertas yang dicetak dan dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang berwenang untuk menerbitkannya.

النَّقْدُ: ما اتَّخَذَ النَّاسُ ثَمَنًا من الْمعادن الْمضروبة أَوْ الأَوْراق الْمطْبُوعة ونَحْوها، الصَّادرة عن الْمؤسَّسة الْماليَّة صاحبة الْاخْتصاص[30]

Artinya:

> *Naqd* atau mata uang adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.

Berdasarkan dua definisi diatas, tampak jelas bahwa konsep uang mengalami transformasi bentuk seiring perkembangan zaman. Pada masa lalu, uang yang umum digunakan berupa logam mulia, seperti koin emas (dinar) dan perak (dirham). Namun, dalam konteks masyarakat modern, kedua jenis uang tersebut sudah tidak lagi digunakan secara luas. Sebagai gantinya, sistem ekonomi saat ini menggunakan uang kertas sebagai alat tukar yang sah sehingga berlaku di dalamnya sifat ribawi dan terkena kewajiban zakat.

فَيَكُونُ الْوَرَقُ النَّقْديُّ الْمُعاصِرُ ثَمَنَ الْأَشْياء فَيَجري فيه الرِّبا وتَجِبُ فيه الزَّكاةُ، وهُوَ رأْيٌ سديدٌ[31]

---

[27] Al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Hanafi, *Bada'i al-Shan'ani Fi Tartib al-Syara'i*.

[28] M. Cholil Nafis, 'Mengenal Uang Kertas Dalam Perspektif Islam', *Www.Nu.or.Id*, n.d., https://www.nu.or.id/syariah/mengenal-uang-kertas-dalam-perspektif-islam-QY6Wc.

[29] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), hlm. **19**.

[30] Muhammad Rawas Qal'aji, *Al Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah Fi Daw al-Fiqh Wa al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Nafais, n.d.).

Artinya:

> Karenanya, uang kertas yang sekarang adalah cerminan harga bagi sesuatu sehingga riba berlaku baginya dan terkena kewajiban zakat. Ini adalah pendapat yang tepat.

Karakteristik ribawi yang melekat pada uang kertas mengandung implikasi hukum bahwa uang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas**,** kecuali memenuhi syarat tertentu, sebagaimana ketentuan syariah yang berlaku atas emas dan perak. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa uang kertas memiliki kedudukan hukum yang setara dengan emas dan perak**,** baik dalam hal penggunaannya sebagai alat tukar maupun dalam penerapan hukum-hukum terkait muamalah. Dengan demikian, uang kertas sah dijadikan sebagai media transaksi dalam sistem ekonomi Islam, tetapi tetap tunduk pada ketentuan hukum riba, yang mengharuskan kesamaan jenis, kesetaraan nilai, dan serah terima langsung dalam transaksi pertukaran. [32]

C. *Cashless Elektronik dalam Perspektif Islam*

Berdasarkan asal bahasanya, dalam bahasa Inggris *cash* berarti uang tunai dan *less* artinya lebih sedikit. Bila digabungkan maka *cashless* adalah transaksi keuangan lebih sedikit atau tanpa menggunakan uang tunai. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan *cashless society* sebagai perubahan kebiasaan di masyarakat dalam bertransaksi. [33]Alat pembayaran berbasis elektronik dikenal secara luas dengan istilah electronic money (*e-money*). *E-money* merupakan instrumen pembayaran prabayar, yang berarti pengguna harus terlebih dahulu mengisi saldo sesuai kebutuhan sebelum melakukan transaksi. Sistem ini dirancang untuk transaksi bernominal kecil dan bersifat praktis karena menghindarkan pengguna dari masalah kembalian.[34] Seperti pembayaran berbasis server (*server-based*), *E-money* jenis ini dikenal juga sebagai dompet digital (*e-wallet*). Contoh *e-wallet* termasuk OVO, GoPay, Dana, dan LinkAja. *Mobile banking*, serupa dengan layanan internet banking, beberapa bank menyediakan fasilitas bagi nasabah untuk mengakses rekening secara daring melalui peramban (*web browser*). Namun, pada layanan mobile banking, pengguna tidak hanya dapat mengakses rekening secara lebih praktis melalui aplikasi, tetapi juga memanfaatkan fitur tambahan seperti pemindaian kode *QR Code,* yang memungkinkan proses pembayaran dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.[35]

Dalam kajian lain, Islam memandang *e-money* sebagai bentuk modernisasi dari metode pembayaran nontunai yang berbasis teknologi. Dalam hal ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting karena *e-money* dinilai mampu mendukung pencapaian tujuan syariat, antara lain memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi yang berhubungan dengan kemaslahatan (kepentingan) umum masyarakat.[36] Perlu ditekankan bahwa penggunaan uang elektronik dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya terbatas pada aspek teknis dalam transaksi, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika dan moral. Dalam salah satu analisis mengenai tinjauan *maqāṣid al-*

---

[31] Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*.

[32] hbub Maafi Ramadhan, 'Status Uang Kertas Di Kalangan Ahli Fikih', *Nu.or.Id*, n.d., https://nu.or.id/bahtsul-masail/status-uang-kertas-di-kalangan-ahli-fiqih-F52fj.

[33] Tim Bank Mega Syariah, 'Apa Itu Cashless? Ini Arti Keuntungan Dan Jenisnya', *Www.Megasyariah.Co.Id*, n.d., https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/digital-banking/cashless.

[34] Nuril Hidayah, 'Jenis Alat Pembayaran Non Tunai Dan Manfaatnya', *Mekari.Com*, n.d., https://mekari.com/blog/alat-pembayaran-non-tunai/.

[35] Ibid.

[36] Islam, S.S and Nur, I., 'E-Money Perspektif Syariah Fi Al-Muamalah', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (n.d.).

syarī'ah terhadap *e-money*, Hafidh menjelaskan bahwa uang elektronik digunakan dalam transaksi melalui jaringan internet secara digital dengan sistem penyimpanan nilai secara elektronik. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam penggunaan *e-money*, agar tetap sejalan dengan tujuan-tujuan syariah.[37]

Fatwa DSN-MUI 116/2017 menetapkan bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan dalam syariah selama mekanismenya bebas dari riba, garar, dan maisir. Fatwa ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dan ulama dalam membangun sistem keuangan digital yang modern namun tetap taat pada prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini menjelaskan bahwa uang elektronik berbasis syariah menggunakan kombinasi akad sebagai berikut,[38] Lima jenis akad syariah (*wakālah, qarḍ, wadī'ah, ijārah, dan ju'ālah*) bisa diterapkan sesuai dengan fungsi, sistem, dan perjanjian antara pengguna dan penerbit.

D. *Konsep Taqābuḍ dalam Fikih Muamalah.*

Syekh Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa transaksi dalam Islam terdiri atas dua unsur utama, yaitu akad dan *qabḍ* (penguasaan atau penerimaan terhadap objek transaksi). Akad tidak hanya berfungsi sebagai kesepakatan formal, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan *qabḍ* dan *istifā'*, yakni penguasaan dan pemanfaatan harta secara nyata. Oleh karena itu, setiap akad secara logis mengharuskan terjadinya *qabḍ*, yang merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan syariat. Dalam praktiknya, *taqābuḍ,* yaitu proses saling menyerahkan dan menerima objek transaksi beserta bentuk serah terima lainnya, merupakan bagian dari pelaksanaan akad yang sejalan dengan perintah syariat dalam muamalah.[39] Memiliki objek akad (*qabḍ*) adalah tujuan para pelaku akad melakukan transaksi atau dalam bahasa fikih muamalah *tasallum wa taslim* (menyerahkan dan menerima objek akad), yakni mereka sudah bisa memiliki harga atau barang dan bisa memanfaatkannya.[40]

Salah satu dasar hukum penting mengenai keharusan *taqābuḍ* dalam transaksi muamalah dapat ditemukan dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالْفِضَّة مثْلًا بمثْلٍ، يدا بيد (رواه مسلم)[41]

Artinya:

> Emas dengan emas, dan perak dengan perak, masing-masing kadarnya sama dan diserahkan dari tangan ke tangan. (HR.Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pertukaran barang-barang ribawi seperti emas dan perak, Nabi saw. mensyaratkan dua hal pokok, yaitu kesetaraan nilai (*miślan bi miślin*) dan serah terima secara langsung (*yadan bi-yadin*). Penekanan pada *yadan bi-yadin* merupakan bentuk nyata dari prinsip *taqābuḍ*, yakni adanya penguasaan langsung atas objek transaksi oleh kedua belah pihak dalam majelis akad. Oleh karena itu, hadis ini menjadi landasan normatif bahwa *taqābuḍ* merupakan syarat sah dalam transaksi

[37] Ahmad Hafidh, A., 'Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (n.d.).

[38] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2017).

[39] Syaikhul Islam Ahmad ibn Taimiyah, *al-Qawā'id al-Nūrāniyyah al-Fiqhiyyah*, 1 (Riyadh: Dar 'Alam al-Fawaid, n.d.).

[40] Izzuddin Muhammad Khujah, *Naẓariyyat al-'Aqd fī al-Fiqh al-Islāmī*

[41] Abu al Husain Muslim bin al Hajjaj al Qushairi al Naisaburi, *Shahih al Muslim*.

jenis *ṣarf* (pertukaran emas, perak, atau uang) guna menghindari praktik riba *nasī'ah* (penundaan serah terima), yang dilarang secara tegas dalam Islam.

Dalam literatur fikih muamalah, *taqābuḍ* diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu *qabḍ ḥaqīqī* (serah terima secara nyata) dan *qabḍ hukmy* (serah terima secara hukum atau tidak langsung). *Qabḍ ḥaqīqī* adalah bentuk serah terima yang dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak dalam suatu akad. Dalam konteks akad *ṣarf*, hal ini merujuk pada penyerahan objek akad secara fisik dan tunai di dalam majelis akad. Para ulama dari mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī sepakat bahwa *qabḍ* merupakan syarat sah dalam akad *ṣarf*, karena tanpa adanya serah terima yang jelas, transaksi pertukaran dianggap belum sempurna dan berpotensi mengandung unsur riba. Bentuk serah terima secara nyata (*qabḍ ḥaqīqī*) dipandang sebagai tolok ukur utama kesahihan akad, sementara bentuk serah terima tidak langsung (*qabḍ ḥukmī*) hanya dapat diterima apabila secara hukum telah terjadi penguasaan terhadap objek transaksi. Pendapat ini sebagaimana dijelaskan oleh Ṣāliḥ bin Zābin al-Marzūqī al-Buqmī, yang menegaskan bahwa seluruh mazhab fikih menempatkan *qabḍ* sebagai unsur mendasar yang menentukan sahnya akad *ṣarf*, karena akad tersebut termasuk dalam kategori transaksi yang menuntut perpindahan hak milik secara langsung di majelis.[42] Mereka menggunakan istilah *yadan bi-yadin* (tangan dengan tangan) untuk menggambarkan proses serah terima kedua barang tukar di dalam majelis akad,[43] yakni secara langsung dan kontan. Contoh paling umum dari *qabḍ ḥaqīqī* adalah ketika penjual secara langsung menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli menyerahkan harga kepada penjual, semuanya dilakukan dalam satu majelis akad dan tanpa adanya penundaan. Serah terima semacam ini dapat berlangsung meskipun durasi majelis akad cukup lama, selama tidak terjadi perpisahan antara kedua pihak sebelum *qabḍ* terlaksana.

Qabḍ ḥukmī adalah bentuk penguasaan terhadap objek akad yang tidak melibatkan serah terima fisik secara langsung, namun secara hukum dianggap sah berdasarkan *'urf* (kebiasaan masyarakat) dan jaminan akses terhadap barang tersebut. Para fuqahā' membolehkan bentuk *qabḍ* ini dalam berbagai kondisi sebagai pengganti *qabḍ ḥaqīqī*, terutama ketika akad dilakukan melalui perantara atau sistem modern yang tidak memungkinkan kontak fisik langsung antara para pihak. Pendapat ini ditegaskan oleh Ṣāliḥ bin Zābin al-Marzūqī al-Buqmī, yang menjelaskan bahwa *qabḍ ḥukmī* mencakup setiap bentuk penguasaan yang secara hukum memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan barang yang diakadkan, sekalipun tanpa adanya perpindahan fisik..[44]

Dalam fikih muamalah, *qabḍ* (serah terima) merupakan syarat sah akad *ṣarf*, terutama dalam pertukaran barang ribawi seperti uang. Namun, karena syariat tidak selalu merinci teknis *qabḍ*, para ulama usul fikih sepakat bahwa *'urf* (kebiasaan masyarakat) memiliki kedudukan yang penting dalam penetapan hukum, khususnya dalam masalah muamalah. Dalam konteks transaksi, *'urf* menjadi tolok ukur utama untuk menentukan bentuk serah terima (*qabḍ*) yang dianggap sah secara syar'i, selama tidak bertentangan dengan nash yang jelas.[45] Para fuqaha menegaskan bahwa *'urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan secara rinci oleh

[42] Saleh bin Zabin al-Marzouqi al-Buqmi, *Al-Ittijar Fi al-Umalat 'Abra Wasail al-Ittishal al-Haditsah*.

[43] Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1st ed., 4 (Dar al-Ma'rifah, n.d.).

[44] Saleh bin Zabin al-Marzouqi al-Buqmi, *Al-Ittijar Fi al-Umalat 'Abra Wasail al-Ittishal al-Haditsah*.

[45] Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286.

syariat, karena hukum-hukum muamalah pada dasarnya dibangun di atas kemaslahatan dan praktik yang berlaku di masyarakat.[46]

Hal ini relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu menganalisis *taqābuḍ* dalam pertukaran antara uang tunai dan suang elektronik. Karena transaksi *cashless* bersifat non-fisik, maka keabsahan serah terimanya sangat bergantung pada validitas mekanisme digital menurut *'urf* kontemporer. Dengan demikian, *'urf* menjadi dasar penting dalam menilai apakah proses digital dapat dianggap sebagai *qabḍ* yang sah dalam fikih muamalah.

E. *Konsep Taqābuḍ pada Pertukaran Cashless Elektronik dengan Cash Perspektif Fikih Muamalah*

Dalam fikih muamalah, *taqābuḍ* merupakan syarat penting dalam keabsahan akad *muʿāwaḍah māliyah*, yaitu akad yang melibatkan pertukaran harta antara dua pihak, khususnya dalam akad *ṣarf* atau pertukaran antara dua alat tukar seperti antar sesama *cashless* elektronik dan sesama *cash* (tunai).[47]

Imam al-Nawawī dalam *al-Majmūʿ* menyatakan bahwa dalam akad *ṣarf*, serah terima harus dilakukan sebelum majelis akad berakhir, karena jika salah satu pihak menunda serah terima hingga setelah perpisahan, maka akad dianggap batal. Pendapat ini juga ditegaskan oleh mazhab Syafii,[48] Maliki[49], Hambali [50], dan Hanafi[51], yang semuanya menekankan syarat *taqābuḍ* demi menghindari bentuk riba yang dilarang secara eksplisit dalam hadis-hadis Nabi Muḥammad saw.

Menurut mayoritas ulama klasik, *taqābuḍ fī al-majlis* (serah terima di tempat transaksi) adalah syarat dalam akad *ṣarf*, agar tidak terjadi riba *nasī'ah* (penangguhan salah satu alat tukar).

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memberikan panduan hukum penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang sah dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.[52]

Fatwa ini menyatakan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, selama memenuhi ketentuan berikut:

- Tidak mengandung unsur riba, garar, dan *zalim*.
- Pemindahan dana dilakukan secara *jelas* dan *dengan kerelaan*.
- Pemilik uang elektronik memiliki kontrol penuh atas dananya.
- Transaksi dilakukan secara sah, baik melalui *taqābuḍ ḥaqīqī* maupun ḥukmī.

Fatwa ini menegaskan bahwa sistem *cashless* tidak bertentangan dengan syariah, asalkan dana berpindah secara pasti dan *real-time*. Artinya, selama penerima bisa

[46] Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 406.

[47] Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*.

[48] Abu Zakariyya Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, *Syarḥ al-Zurqānī 'alā Mukhtaṣar Khalīl*, 9 (Kairo: Matba' at-Tadamun al-Ukhuwwi, 1929).

[49] Abd al-Baqi ibn Yusuf ibn Ahmad al-Zurqani al-Mishri, *Syarḥ al-Zurqānī 'alā Mukhtaṣar Khalīl*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.).

[50] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 6 (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, n.d.).

[51] Ali ibn Abi Bakr ibn Abd Jalil al-Fargani al-Marghinani, al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī, 3 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.).

[52] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*.

langsung mengakses dana dan tidak tertahan secara tidak jelas, maka transaksi sah menurut hukum Islam.

Sebaliknya, apabila dalam pertukaran tersebut terdapat penundaan yang disengaja, ketidakjelasan waktu transfer, atau sistem menahan dana untuk sementara waktu tanpa kepastian, maka transaksi tersebut tidak memenuhi syarat *taqābuḍ*, dan mengandung unsur riba *nasī'ah*.[53] Oleh karena itu, dalam implementasi transaksi *cashless* elektronik, transparansi sistem, kecepatan pemrosesan, dan kepastian hukum menjadi kunci utama agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Selain DSN-MUI, lembaga Internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dalam *Shariah Standard* No. 1 tentang *ṣarf*, juga menyebutkan bahwa *taqābuḍ* dapat dipenuhi secara digital apabila sistem memungkinkan dana berpindah secara efektif dan langsung kepada penerima.[54]

Konsep ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi Muḥammad saw. yang menyatakan:

الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ، والفضَّةُ بالفضَّةِ مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ (رواه مسلم)[55]

Artinya:

> Emas dengan emas, masing-masing kadarnya sama dan diserahkan dari tangan ke tangan. Perak dengan perak, masing-masing kadarnya sama dan diserahkan dari tangan ke tangan. (HR. Muslim)

Hadis ini menjadi dasar disyaratkannya *taqābuḍ fī al-majlis* dalam akad *ṣarf*. Sabda Nabi saw. tangan dengan tangan bermakna *qabḍ* (serah terima), dan ungkapan tangan digunakan secara kiasan (*majāz*) karena umumnya serah terima dilakukan dengan tangan. Ungkapan ini tidak menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan dengan tangan secara fisik. Apabila pembeli menguasai barang dengan cara lain, meskipun bukan dengan tangannya, maka serah terima tersebut tetap dianggap sah. Oleh karena itu, jika maksud dari sabda Nabi saw. adalah terjadinya serah terima (*qabḍ*), baik secara konstruktif (hukum) maupun secara fisik (*ḥissī*), maka tidak ada halangan untuk menganggap pencatatan dalam rekening bank (*qayd maṣrafī*) sebagai bentuk serah terima yang sah menurut syariat, karena telah terpenuhi tujuannya.[56] Ketentuan *taqābuḍ* hukum ini juga telah ditetapkan dalam Keputusan Ketujuh Sidang ke-11 tahun 1409 H oleh dua lembaga otoritatif, yakni Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī di Makkah dan Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī di Jeddah.

Kriteria sahnya *taqābuḍ* hukum dalam transaksi digital mencakup;[57]

- Dana atau saldo telah tercatat di sistem penerima.
- Saldo dapat digunakan segera tanpa syarat tambahan.
- Tidak ada penundaan yang disengaja atau ketidakjelasan dalam proses transfer.
- Sistem pembayaran mencatat transaksi secara jelas dan transparan.

Dengan demikian, pertukaran antar sistem *cashless* elektronik dapat memenuhi syarat *taqābuḍ* secara hukum, selama memenuhi unsur-unsur tersebut. Namun, jika terdapat jeda waktu (*delay*) yang signifikan, saldo tertahan untuk sementara, atau ada

[53] Syahrir et al., 'Analisis Komoditas Emas Dan Konsep Riba Dalam Perspektif Usul Fikih', *NUKHBATUL ULUM:Jurnal Bidang Kajian Islam* 1, no. 1 (n.d.).

[54] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), 'Syari'ah Standards No 1: Trading in Currencies, Bahrain: AAOIFI, 2017, Pasal 2/6/5.', *Aaofi.Com*, n.d., https://aaoifi.com/shariaa-standards/?lang=en.

[55] Abu al Husain Muslim bin al Hajjaj al Qushairi al Naisaburi, *Shahih al Muslim*.

[56] Al-Dubayyan bin Muhammad al-Dubyan, *Al-Mu'amalat al-Maliyah Asalah Wa Mu'asirah*.

[57] Saleh bin Zabin al-Marzouqi al-Buqmi, *Al-Ittijar Fi al-Umalat 'Abra Wasail al-Ittishal al-Haditsah*.

ketidakjelasan dalam status transaksi, maka hal ini dapat menjadi syubhat atau bahkan mengandung unsur riba *nasī'ah*.[58]

Permasalahan muncul ketika terjadi pertukaran antara sistem *cashless* elektronik dengan *cash* yang tidak dilakukan dalam satu majelis, terjadi penundaan serah terima (*ta'jil al-qabd*), atau bahkan terdapat tambahan nilai dalam transaksi tersebut, yaitu bagaimana pelaksanaan konsep *taqābuḍ* dapat direalisasikan dalam dua jenis instrumen transaksi yang berbeda, namun tetap melibatkan perpindahan hak kepemilikan atas objek yang sama.

Karena keduanya adalah alat tukar yang memiliki nilai nominal yang sama dan merupakan satu jenis mata uang yaitu rupiah, maka transaksi ini harus memenuhi ketentuan akad *ṣarf* sejenis. Namun, dalam praktik pertukaran antara uang *cashless* dengan uang tunai yang tidak dilakukan secara langsung, sering kali terjadi keterlambatan penyerahan salah satu objek tukar, baik itu uang digital maupun uang tunai, sehingga *taqābuḍ* tidak terjadi secara serentak. Hal ini menimbulkan potensi terjadinya riba *naṣī'ah*, yaitu riba yang timbul akibat penangguhan penyerahan salah satu dari dua alat tukar yang sejenis.[59]

Meskipun dalam praktiknya masyarakat telah terbiasa melakukan pertukaran antara uang tunai (*cash*) dengan saldo *e-wallet* (*cashless* elektronik) secara tidak langsung atau tertunda, kebiasaan tersebut (*'urf*) tidak secara otomatis dapat dijadikan sebagai dasar legalisasi dalam perspektif hukum Islam. Dalam kaidah fikih dinyatakan, *al-'ādah muḥakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan hukum), akan tetapi kaidah ini bersifat bersyarat dan tidak dapat digunakan apabila kebiasaan tersebut bertentangan secara eksplisit dengan nas-nas *syar'i* maupun prinsip-prinsip dasar dalam muamalah.[60] Kebiasaan hanya dapat dijadikan sebagai dasar hukum jika selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan tidak mengandung unsur yang diharamkan.

Sebagian masyarakat mungkin beranggapan bahwa transaksi semacam itu sah karena dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan (rida) antara kedua belah pihak. Namun, dalam fikih muamalah, rida atau kerelaan tidak dapat dijadikan satu-satunya syarat sahnya akad apabila masih terdapat unsur yang melanggar ketentuan syariat. Apabila akad dilakukan dengan rida tetapi bertentangan dengan syarat sah lain, maka akad tersebut tetap dinilai tidak sah. Imam al-Nawawī menegaskan bahwa kerelaan kedua belah pihak dalam akad tidak dapat menghalalkan apa yang telah diharamkan secara nas.[61]

Lebih lanjut, walaupun kebiasaan masyarakat dalam menerima tukaran dari transaksi *cashless* elektronik secara tertunda menunjukkan adanya penerimaan sosial (*social acceptance*), hal ini belum tentu dapat dijadikan sebagai justifikasi *syar'i*. Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek pragmatis atau sosial, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip normatif yang harus dijaga agar transaksi tetap bersih dari unsur riba, garar, dan penipuan. Oleh karena itu, meskipun praktik pertukaran dompet digital (*e-wallet*) dengan uang tunai secara tertunda dalam serah terima telah menjadi kebiasaan yang umum terjadi di tengah masyarakat, namun praktik tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembolehan dalam perspektif fikih muamalah apabila tidak memenuhi prinsip *taqābuḍ* secara *syar'i* dan mengandung potensi terjadinya riba *nasī'ah*. Karena

[58] Saleh bin Zabin al-Marzouqi al-Buqmi, *Al-Ittijar Fi al-Umalat 'Abra Wasail al-Ittishal al-Haditsah*.
[59] Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*.
[60] Jalaluddi Abdurrahman Al Suyuthi, *Al Asybah Wa Al Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqhi Al Syafi'iyah* (Beirut Libanon: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1403).
[61] Abu Zakariyya Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, *Al Majmu' Syarh al-Muhadzzab*.

eksistensi kebiasaan (*'urf*) semata tidak cukup untuk membenarkan suatu akad yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariat.

Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap pertukaran *cashless* elektronik dengan *cash* yang tidak memenuhi syarat *taqābuḍ* dalam perspektif fikih muamalah secara lebih jelas, berikut ini disajikan beberapa contoh kasus yang umum terjadi di masyarakat:

1. **Deskripsi Kasus 1: Pertukaran *Cashless* Elektronik dengan *Cash* Tanpa Biaya *Admin***

Siti memiliki sejumlah uang tunai. Fatimah ingin menukarkan saldo *ShopeePay* miliknya dengan uang tunai tersebut. Karena keduanya tidak berada di lokasi yang sama, Fatimah terlebih dahulu mentransfer saldo *ShopeePay* ke akun *ShopeePay* milik Siti. Setelah Siti menerima saldo digital tersebut, ia baru menyerahkan uang tunai miliknya kepada Fatimah, baik secara langsung ketika bertemu kemudian, maupun melalui pihak ketiga sebagai perantara.

Kasus ini mencerminkan pertukaran dua alat tukar, yakni saldo uang elektronik (*cashless* elektronik) dan uang tunai (*cash*), di mana proses penyerahan antara keduanya tidak terjadi secara serentak dalam satu waktu.

a. Analisis Fikih terhadap Kasus

Dalam kasus di atas, proses *taqābuḍ* dari sisi *ShopeePay (cashless)* telah terpenuhi melalui *taqābuḍ* hukum, karena saldo digital berpindah langsung ke akun Siti, dan dapat langsung digunakan. Ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 yang memperbolehkan transaksi menggunakan uang elektronik dengan syarat, dilakukan secara jelas (*bayān*), tanpa penipuan (garar), dan disertai pemindahan nilai secara langsung.[62]

Namun, dari sisi uang tunai, *taqābuḍ* belum terpenuhi secara langsung dalam satu majelis. Penundaan penyerahan uang tunai kepada Fatimah menyebabkan terjadinya ketimpangan waktu serah terima. Ini melanggar syarat *taqābuḍ fī al-majlis* dalam akad *ṣarf* sebagaimana yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama.[63]

b. Kesimpulan Hukum

Berdasarkan analisis di atas, transaksi antara Siti dan Fatimah tidak memenuhi syarat sah akad *ṣarf* secara sempurna. Meskipun pemindahan saldo elektronik dapat dianggap sah melalui *taqābuḍ* hukum, tetapi keterlambatan penyerahan uang tunai menjadikan transaksi ini berpotensi mengandung riba *nasī'ah*, yaitu riba yang muncul akibat penangguhan dalam penyerahan salah satu alat tukar.

Oleh karena itu, transaksi pertukaran antara *cashless* elektronik dengan *cash* dengan model tertunda seperti dalam kasus ini tidak dibolehkan secara syariat kecuali jika dilakukan secara serentak (langsung).

2. **Deskripsi Kasus 2: Pertukaran *Cashless* Elektronik dengan *Cash* Disertai Biaya *Admin***

Nurul ingin menukarkan saldo dompet digital miliknya (misalnya GoPay) dengan uang tunai. Ia meminta bantuan Nabilah, temannya yang memiliki uang tunai, untuk mencairkan saldo tersebut. Keduanya berada di tempat yang sama dan sepakat bahwa Nurul akan mentransfer saldo GoPay sebesar Rp100.000 ke akun GoPay milik Nabilah, dan sebagai gantinya Nabilah akan memberikan uang tunai kepada Nurul.

[62] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*.

[63] Saleh bin Zabin al-Marzouqi al-Buqmi, *Al-Ittijar Fi al-Umalat 'Abra Wasail al-Ittishal al-Haditsah*.

Namun, karena pencairan saldo GoPay ke uang tunai melalui sistem perbankan umumnya dikenakan biaya admin Rp3.000, maka sejak awal disepakati bahwa Rp3.000 tersebut menjadi beban Nurul sebagai pemilik saldo digital, bukan keuntungan pribadi Nabilah. Maka, Nabilah hanya memberikan uang tunai sebesar Rp97.000 kepada Nurul, karena sisanya digunakan untuk menutupi biaya transfer atau pencairan.

a. Kesimpulan Hukum

Transaksi pertukaran antara saldo digital dan uang tunai disertai potongan biaya admin dapat dinilai sah menurut fikih muamalah, dengan syarat:

1. Biaya admin diposisikan secara terpisah dari nilai pertukaran, dan diniatkan serta dinyatakan sebagai ujrah atas jasa pencairan, bukan sebagai tambahan dalam akad *ṣarf.*
2. *Taqābuḍ* tetap terjadi dalam satu majelis, yaitu saldo masuk ke akun penerima dan uang tunai diterima langsung oleh pengirim saldo tanpa penundaan.
3. Tidak ada unsur gharar atau tipu daya dalam struktur akad, dan niat kedua belah pihak jelas dan transparan.

Dengan struktur akad yang benar, transaksi semacam ini dapat terhindar dari riba *al-faḍl*, karena tambahan nilai tidak terjadi dalam konteks pertukaran alat tukar, tetapi dalam konteks jasa (*ijārah*) yang sah.[64]

b. Alternatif Pendekatan Fikih

Jika dikhawatirkan terjadi *tasyabbuh* (penyamaran) akad *ṣarf* yang dilarang, maka struktur akad dapat dijelaskan secara eksplisit dalam dua tahap:

1. Nurul mentransfer saldo sebagai bentuk *wakālah bi al-ujrah* kepada Nabilah untuk mencairkan dana.[65]
2. Nabilah menyerahkan uang tunai sebagai hasil dari pencairan tersebut dan menerima imbalan jasa (biaya admin) yang telah disepakati.

Dengan demikian, transaksi tidak dilihat sebagai pertukaran uang tidak setara, melainkan sebagai kerjasama keuangan dengan unsur perwakilan dan kompensasi jasa yang sah secara syariat.

Para ulama menyatakan bahwa niat dan struktur akad sangat menentukan keabsahan transaksi, bahkan ketika bentuk lahirnya menyerupai akad yang dilarang. Maka, selama maksud akad jelas, tidak mengandung penipuan, dan disusun sesuai prinsip syariah, maka akad tersebut sah dan dibolehkan.[66]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini mengenai konsep *taqābuḍ* pada pertukaran antara instrumen *cashless* elektronik dan uang tunai *(cash)* dalam perspektif fikih muamalah, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Implementasi konsep *qabḍ* pada pertukaran antar sistem *cashless* elektronik (seperti transfer antar *e-wallet* atau antar rekening bank digital) dikategorikan sebagai *qabḍ ḥukmī*, yaitu serah terima secara hukum meskipun tidak terjadi kontak fisik. Dalam transaksi ini, kepemilikan atas dana berpindah secara sah karena sistem mencatat perpindahan saldo secara instan, dan pengguna telah memiliki akses penuh atas dana tersebut. Kedua, mengenai hukum pertukaran antara *cashless elektronik* dengan uang

[64] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*.

[65] Mujahidin, 'Rekonstruksi Akad Muamalah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah', *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 1 (n.d.).

[66] Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*.

tunai (*cash*) yang tidak memenuhi konsep *taqābuḍ*, maka transaksi tersebut dinilai tidak sah menurut prinsip *ṣarf* dalam fikih muamalah. Sebab, *taqābuḍ* merupakan syarat sah dalam pertukaran alat tukar sejenis (uang dengan uang). Jika terjadi penundaan serah terima pada salah satu pihak, misalnya saldo digital telah dikirim namun uang tunai diserahkan belakangan, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur *riba nasī'ah* karena tidak terjadi serah terima dalam satu majelis Selain itu, praktik pertukaran antara uang digital dan uang tunai yang dilakukan tanpa kejelasan akad atau terjadi penundaan juga dapat menimbulkan unsur *garar* (ketidakpastian) yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam muamalah. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi dan sistem transaksi yang memastikan terjadinya *taqābuḍ* secara sah, baik dalam bentuk *ḥaqīqī* maupun *ḥukmī*, agar transaksi *cashless* tetap sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan terhindar dari unsur yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Abd al-Baqi ibn Yusuf ibn Ahmad al-Zurqani al-Mishri. *Syarh Al-Zurqani 'ala Mukhtasar Khalil*. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.

Abu al Husain Muslim bin al Hajjaj al Qushairi al Naisaburi. *Shahih al Muslim*. Kairo: Dar al Hadis, 1991.

Abu Zakariyya Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi. *Al Majmu' Syarh al-Muhadzzab*. 9. Kairo: Matba' at-Tadamun al-Ukhuwwi, 1929.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI). 'Syari'ah Standars No 1: Trading in Currencies, Bahrain: AAOIFI, 2017, Pasal 2/6/5.' *Aaofi.Com*, n.d. https://aaoifi.com/shariaa-standards/?lang=en.

Ahmad Hafidh, A. 'Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (n.d.).

Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani. *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih al-Bukhari*. 1st ed. 4. Dar al-Ma'rifah, n.d.

Al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Hanafi. *Bada'i al-Shan'ani Fi Tartib al-Syara'i*. 1st ed. Mesir: Matba' al-Maliyyah, 1327.

Al-Dubayyan bin Muhammad al-Dubyan. *Al-Mu'amalat al-Maliyah Asalah Wa Mu'asirah*. 2nd ed. 12, 1432.

Ali ibn Abi Bakr ibn Abd Jalil al-Fargani al-Marghinani. *Al-Hidayah Fi Syarh Bidayat al Mubtadi'*. 3. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

hbub Maafi Ramadhan. 'Status Uang Kertas Di Kalangan Ahli Fikih'. *Nu.or.Id*, n.d. https://nu.or.id/bahtsul-masail/status-uang-kertas-di-kalangan-ahli-fiqih-F52fj.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. 6. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, n.d.

Inud Danis Ikhwan Meranti and Ana Santika. 'Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik (E-Money)'. *Al-Azhar Journal of Islamic Economic* 6, no. 1 (n.d.).

Islam, S.S and Nur, I. 'E-Money Perspektif Syariah Fi Al-Muamalah'. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (n.d.).

Izzuddin Muhammad Khujah. *Nazhariyatu Al-Aqd Fi al-Fiqh al-Islami*. 5. Jeddah: Dalla al-Baraka, 1993.

Jalaluddi Abdurrahman Al Suyuthi. *Al Asybah Wa Al Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqhi Al Syafi'iyah*. Beirut Libanon: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1403.

Khofifah Eka Nursinta Putri. 'Analisis Kausalitas Penggunaan E-Money Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia'. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.

Kristanto Wisnubroto. 'Transaksi Uang Elektronik Malejit'. *Indonesia.Go.Id*, n.d. https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1.

Gopay.co.id. 'Kupas Tuntas Penggunaan E-Money Di Indonesia', n.d. https://gopay.co.id/blog/e-money-adalah.

M. Cholil Nafis. 'Mengenal Uang Kertas Dalam Perspektif Islam'. *Www.Nu.or.Id*, n.d. https://www.nu.or.id/syariah/mengenal-uang-kertas-dalam-perspektif-islam-QY6Wc.

Maria Septiani Sitanggang and Farah Wulandari Pangestuti. 'Pengaruh Cashless Payment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Komparasi Negara Maju Dan Berkembang Anggota G20'. *Comtemporary Studies in Economic, Finance and Banking* 3, no. 3 (2024): 610.

Muhammad Ihsan Habibi. 'Tinjauan Sistem Transaksi "Ovo" Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Ovo Di Malang Town Square)', n.d.

Muhammad Rawas Qal'aji. *Al Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah Fi Daw al-Fiqh Wa al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Nafais, n.d.

Muhammad Saleh Avif. 'Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣarf*) Terhadap Jasa Penukaran Uang'. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2020).

Mujahidin. 'Rekonstruksi Akad Muamalah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah'. *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 1 (n.d.).

Mukhammad Zainul Muttaqin. 'Implementasi E-Money Dalam Pespektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah'. *INNOVATIVE : Journal of Social Science Research* 4, no. 5 (n.d.).

Nuril Hidayah. 'Jenis Alat Pembayaran Non Tunai Dan Manfaatnya'. *Mekari.Com*, n.d. https://mekari.com/blog/alat-pembayaran-non-tunai/.

Organisasi Konferensi Islam di Jeddah. *Majalah Majma' al-Fiqh Al_islami*. 2. Jeddah, n.d.

Rohmad Fuad Armansyah and Moch. Bisyri Effensi. 'Hari Gini? Cashless-in Saja!' *Perbana.Ac.Id*, n.d. https://www.perbanas.ac.id/index.php/id/det/543-hari-gini?-cashless-in-aja!

Romi Adetio Setiawan. 'Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam'. *Al-Intaj* 2, no. 2 (n.d.).

Saleh bin Zabin al-Marzouqi al-Buqmi. *Al-Ittijar Fi al-Umalat 'Abra Wasail al-Ittishal al-Haditsah*. 1st ed. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1435.

Syahrir, M. Dzul Fadli, M. Wahyuddin Abdullah, and Khaerul Aqbar. 'Analisis Komoditas Emas Dan Konsep Riba Dalam Perspektif Usul Fikih'. *NUKHBATUL ULUM:Jurnal Bidang Kajian Islam* 1, no. 1 (n.d.).

Syaikhul Islam Ahmad ibn Taimiyah. *Al-Qawa;Id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*. 1. Riyadh: Dar 'Alam al-Fawaid, n.d.

Tim Bank Mega Syariah. ‘Apa Itu Cashless? Ini Arti Keuntungan Dan Jenisnya’. *Www.Megasyariah.Co.Id*, n.d. https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/digital-banking/cashless.

Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. 4th ed. 5. Suriah: Daar Al Fikr, n.d.